



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2017/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUGIATNO bin SUGIONO;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/08 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dago Pojok No. 12 Rt. 005 Rw. 005
Kec. Ceblong, Kota Bandung Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2017;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan 7 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 1 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 120/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIATNO bin SUGIONO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015; yang kesemuanya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertatap pada pendiriannya semula;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 2 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUGIATNO Bin SUGIONO** pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di **Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** atau orang lain **secara melawan hukum**, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR untuk menyerahkan barang-barang bangunan (material) kepadanya, atau supaya memberi hutangbarang-barang bangunan (material) maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 30 Juli 2015 Terdakwa menemui Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan Bahan Bangunan MURAH HATI di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada Saksi AHMAD NURWAHID Bin DARSUN yang merupakan Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari Terdakwa dan Korban sehingga Saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan mereka yang intinya Terdakwa meminta kepada Korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk Proyek Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang Terdakwa pesan karena Terdakwa berjanji akan membayarsatu minggu kedepan sehingga Korban percaya dan kemudian Korban memerintahkan anak buahnya yaitu Saksi YUNianto Bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang matrial dan Saksi WAHYU TRIADI Bin SUDARTO sebagai kernet mobil pengiriman barang matrial untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh Terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 3 dari 23 halaman.



sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi DIAN KENEDY Bin SUJIWANTO yang merupakan Karyawan Karoseri Truk Tambahrejo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo melihat Terdakwa dan Korban bertemu karena Terdakwa di minta oleh Korban datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan Terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (*tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewupaling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang di tentukan Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi UJANG RASDI Bin WATMA selaku direktur CV INSAN SUKSES MANDIRI menerangkan bahwa CV INSAN SUKSES MANDIRI adalah sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewudan posisi / kedudukan terdakwa bukanlah sebagai organ pengurus perusahaan sebagaimana tercatat dalam akta notaris perusahaan CV INSAN SUKSES MANDIRI.
- Bahwa, untuk pembangunan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu tersebut telah diperjanjikan akan memakan waktu sekira bulan Juli 2015 dan selesai dikerjakan pada akhir Desember 2015 dan akan dibayarkan sebesar Rp.1.164.145.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dimana pembayaran tersebut dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira bulan September 2015 sebanyak 30% dari nilai kontrak dengan pencairan melalui rekening CV. INSAN SUKSES MANDIRI di BRI Syariah Cabang Tanjung Karang milik saksi UJANG RASDI Bin WATMA, dan kedua pada sekira bulan Desember 2015 sebanyak 65% melalui rekening CV. INSAN SUKSES MANDIRI di Bank Lampung Pusat Bandar Lampung milik saksi UJANG RASDI Bin WATMA dan sisanya 5% retensi. Bahwa pada setiap pencairan dana tersebut dengan menggunakan cek

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 4 dari 23 halaman.



sebelumnya sudah ditanda oleh Saksi UJANG RASDI Bin WATMA dan cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk di cairkan dan digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut namun terdakwa tidak membayarkan hutang-hutang material yang digunakan oleh terdakwa yang dipesan di tempat usaha milik saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan Bahan Bangunan MURAH HATI

- Bahwa Terdakwa SUGIATNO Bin SUGIONO bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri padahal Terdakwa tidak berhak atas keuntungan tersebut, dengan berjanji akan membayar pesannya sehingga menggerakan Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR untuk menyerahkan barang-barang bangunan (material) kepadanya, atau supaya memberi hutang barang-barang bangunan (material);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUGIATNO Bin SUGIONO pada hari **Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di **Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang-barang bangunan (material) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 30 Juli 2015 Terdakwa menemui Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan Bahan Bangunan MURAH HATI di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada Saksi AHMAD NURWAHID Bin DARSUN yang merupakan Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari Terdakwa dan Korban sehingga Saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan mereka yang intinya Terdakwa meminta kepada Korban untuk memberi hutang material bahan

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 5 dari 23 halaman.



bangunan untuk Proyek Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang Terdakwa pesan karena Terdakwa berjanji akan membayar satu minggu kedepan sehingga Korban percaya dan kemudian Korban memerintahkan anak buahnya yaitu Saksi YUNianto Bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang material dan Saksi WAHYU TRIADI Bin SUDARTO sebagai kernet mobil pengiriman barang material untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh Terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi DIAN KENEDY Bin SUJWANTO yang merupakan Karyawan Karoseri Truk Tambahrejo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo melihat Terdakwa dan Korban bertemu karena Terdakwa di minta oleh Korban datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan Terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Kota Agung di Pringsewupaling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang di tentukan Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa SUGIATNO Bin SUGIONO dengan sengaja dan tanpa hak memiliki barang-barang bangunan (material) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Korban yaitu Saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR, bukan dengan melakukan kejahatan dimana material-material senilai Rp39.581.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan membangun kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 6 dari 23 halaman.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UJANG RASDI bin WATMA,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV.INSAN SUKSES MANDIRI atau sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi namun sekitar bulan Juli 2015, tepatnya pada saat terdakwa meminjam perusahaan kepada saksi selaku Direktur CV.INSAN SUKSES MANDIRI atau sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu padahal terdakwa bukanlah pengurus CV. INSAN SUKSES MANDIRI sebagaimana yang tercatat dalam akta Notaris Perusahaan CV. INSAN SUKSES MANDIRI;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa telah melakukan perjanjian bahwa terdakwa meminjam/memakai CV. INSAN SUKSES MANDIRI untuk pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dengan memberikan persentase yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak (Rp1.164.145.000-) kepada saksi, setelah mendapatkan pekerjaan tersebut terdakwa mulai mengerjakannya sekira bulan Juli 2015 dan selesai dikerjakan pada akhir Desember 2015;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut terdakwa berhubungan dengan saksi untuk mengurus pencairan dananya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan September 2015 sebanyak 30% dari nilai kontrak dengan pencairan melalui rekening CV.INSAN SUKSES MANDIRI di BRI

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 7 dari 23 halaman.



Syariah Cabang Tanjung Karang, kemudian persentase 2,5% telah terdakwa bayarkan kepada saksi dan pencairan yang kedua yaitu sekira bulan Desember 2015 sebanyak 65% melalui rekening CV INSAN SUKSES MANDIRI di Bank Lampung Pusat Bandar Lampung dan sisanya 5% retensi;

- Bahwa pada setiap pencairan dana tersebut dengan menggunakan cek sebelumnya sudah ditandatangani oleh saksi dan cek tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan dan digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

2. Saksi Hj. KRISTIN KUSUSMA WINAHYU binti MUCHTASOR,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa saksi adalah korban atau selaku pemilik Toko Matrial dan bahan bangunan MURAH HATI;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi di Kantor CV.Karoseri Truk Tambahrejo dan berkata akan memesan matrial bahan bangunan untuk proyek Pembangunan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu yang sedang terdakwa kerjakan dan terdakwa akan melakukan pembayarn dalam waktu satu minggu kedepan yaitu pada tanggal 6 Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa memesan barang yang disampaikan lewatelepon dan minta diantarkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa saksi memberikan hutang bahan material yang terdakwa pesan karena terdakwa berjanji akan membayar satu minggu kedepan sehingga saksi percaya dan kemudian saksi memerintahkan anak buah saksi yaitu saksi YUNianto Bin ADI SUWIRYO sebagai sopir pengiriman barang matrial dan saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO sebagai kernet mobil pengiriman barang matrial untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 8 dari 23 halaman.



Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi DIAN KENEDY bin SUJWANTO yang merupakan karyawan Karoseri Truk Tambahrejo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo melihat terdakwa dan saksi bertemu karena terdakwa diminta oleh saksi datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar atau menyicil hutangnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

3. Saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Material dan bahan bangunan MURAH HATI yang mengantar bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU memerintahkan saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang material dan saksi sebagai kernet mobil pengiriman barang material untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 9 dari 23 halaman.



Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memesan material bangunan yang saksi dan saksi YUNianto antarkan ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, karena pada saat itu korban hanya memberikan saksi nota untuk antar barang ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali pengiriman tersebut hanya sekitar \pm 3 (tiga) kali terdakwa yang menerima bahan material tersebut di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan selebihnya yang menerima adalah Sdr. ENKOS yaitu mandor pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa:
 - 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Material dan bahan bangunan MURAH HATI yang mengantarkan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 10 dari 23 halaman.



- Bahwa saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU memerintahkan saksi sebagai Sopir pengiriman barang material dan saksi WAHYU TRIADI sebagai kernet mobil pengiriman barang material untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memesan material bangunan yang saksi dan saksi WAHYU TRIADI antarkan ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, karena pada saat itu korban hanya memberikan saksi nota untuk antar barang ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa dari 12 (dua belas) kali pengiriman tersebut hanya sekitar ± 3 (tiga) kali terdakwa yang menerima bahan material tersebut di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan selebihnya yang menerima adalah Sdr. ENKOS yaitu mandor pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa:
 - 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AHMAD NURWAHID bin DARSUN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 11 dari 23 halaman.



- Bahwa saksi adalah Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui korban yaitu saksi Hj.KRISTIN di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo dan berkata akan memesan material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu yang sedang terdakwa kerjakan dan terdakwa akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu kedepan yaitu pada tanggal 06 Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa memesan barang disampaikan lewat telepon dan minta diantarkan ke Kantor kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DIAN KENEDY bin SUJIWANTO yang merupakan karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo melihat terdakwa dan korban bertemu karena terdakwa diminta oleh korban datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa:
 - 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 12 dari 23 halaman.



6. Saksi **DIAN KENEDY Bin SUJIWANTO**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa saksi adalah Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui korban yaitu saksi Hj.KRISTIN di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo dan berkata akan memesan material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu yang sedang terdakwa kerjakan dan terdakwa akan melakukan pembayaran dalam waktu satu minggu kedepan yaitu pada tanggal 06 Agustus 2015, dan selanjutnya terdakwa memesan barang disampaikan lewat telepon dan minta diantarkan ke Kantor kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi AHMAD NURWAHID bin DARSUN yang merupakan karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo melihat terdakwa dan korban bertemu karena terdakwa diminta oleh korban datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan berupa:
 - 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 13 dari 23 halaman.



Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Kantor Karoseri Top Central di Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Hj. KRTISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Juli 2015, saat terdakwa meminjam perusahaan kepada teman terdakwa yaitu saksi UJANG RASDI bin WATMA selaku Direktur CV. INSAN SUKSES MANDIRI untuk pelaksanaan Pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu padahal terdakwa bukanlah pengurus CV. INSAN SUKSES MANDIRI, dan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi UJANG telah melakukan perjanjian bahwa terdakwa meminjam/memakai CV. INSAN SUKSES MANDIRI untuk pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dengan memberikan persentase yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak (Rp1.164.145.000,-) kepada saksi UJANG, setelah mendapatkan pekerjaan tersebut terdakwa mulai mengerjakannya sekira bulan Juli 2015 dan selesai dikerjakan pada akhir Desember 2015;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut tersebut terdakwa berhubungan dengan saksi UJANG untuk mengurus pencairan dananya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan September 2015 sebanyak 30% dari nilai kontrak dengan pencairan melalui rekening CV.INSAN SUKSES MANDIRI di BRI Syariah Cabang Tanjung Karang, kemudian persentase 2,5% telah terdakwa bayarkan kepada saksi UJANG dan pencairan yang kedua yaitu sekira bulan Desember 2015 sebanyak 65% melalui rekening CV INSAN SUKSES MANDIRI di Bank Lampung Pusat Bandar Lampung dan sisanya 5% retensi;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 14 dari 23 halaman.



- Bahwa pada setiap pencairan dana tersebut dengan menggunakan cek sebelumnya sudah ditandatangani oleh saksi UJANG dan cek tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dicairkan dan digunakan untuk membeli barang-barang yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan bahan bangunan MURAH HATI di Kantor CV.Karoseri Truk Tambahrejo yang pada dengan tujuan terdakwa meminta kepada korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo terakwa bertemu dengan terdakwa karena diminta oleh saksi Hj. KRISTIN datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar atau menyicil hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 15 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya antara saksi UJANG dengan terdakwa telah melakukan perjanjian bahwa terdakwa meminjam/memakai CV. INSAN SUKSES MANDIRI untuk pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dengan memberikan persentase yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak (Rp1.164.145.000,-) kepada saksi, setelah mendapatkan pekerjaan tersebut terdakwa mulai mengerjakannya sekira bulan Juli 2015 dan selesai dikerjakan pada akhir Desember 2015;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan bahan bangunan MURAH HATI di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada saksi AHMAD NURWAHIDA bin DARSUN yang merupakan Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari terdakwa dan korban sehingga saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan terdakwa dan korban yang intinya terdakwa meminta kepada korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang terdakwa pesan karena terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan sehingga korban percaya dan kemudian korban memerintahkan anak buahnya yaitu saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang matrial dan saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO sebagai kernet mobil, untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo dengan disaksikan oleh

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 16 dari 23 halaman.



saksi DIAN KENEDY bin SUJIWANTO yang merupakan karyawan Karoseri Truk Tambahrejo, terdakwa dan saksi Hj. KRISTIN bertemu karena terdakwa diminta oleh saksi Hj. KRISTIN datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;

- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum membayar atau menyicil hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur barangsiapa dalam pengertian hukum ialah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 17 dari 23 halaman.



berupa badan hukum maupun orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah yang dianggap mampu bertanggungjawab secara pidana dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa SUGIATNO bin SUGIONO dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, disamping itu Terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian "Opzet (kesengajaan)" atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan bahan bangunan MURAH HATI di Kantor CV.Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada saksi AHMAD NURWAHIDA bin DARSUN yang merupakan Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari terdakwa dan korban sehingga saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan terdakwa dan korban yang intinya terdakwa meminta kepada korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang terdakwa pesan karena terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan sehingga korban percaya dan kemudian

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 18 dari 23 halaman.



korban memerintahkan anak buahnya yaitu saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang material dan saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO sebagai kernet mobil, untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum membayar atau menyicil hutangnya tersebut; dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari unsur ini terbukti maka akan dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya antara saksi UJANG dengan terdakwa telah melakukan perjanjian bahwa terdakwa meminjam/memakai CV. INSAN SUKSES MANDIRI untuk pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dengan memberikan persentase yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak (Rp1.164.145.000,-) kepada saksi, setelah mendapatkan pekerjaan tersebut terdakwa mulai mengerjakannya sekira bulan Juli 2015 dan selesai dikerjakan pada akhir Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Matrial dan bahan bangunan MURAH HATI di Kantor CV.Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada saksi AHMAD NURWAHIDA bin DARSUN yang merupakan Karyawan CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari terdakwa dan korban sehingga saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan terdakwa dan korban yang intinya terdakwa meminta kepada korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang terdakwa pesan karena terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan sehingga korban percaya dan kemudian korban memerintahkan anak buahnya yaitu saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 19 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sopir pengiriman barang material dan saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO sebagai kernet mobil, untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo dengan disaksikan oleh saksi DIAN KENEDY bin SUJWANTO yang merupakan karyawan Karoseri Truk Tambahrejo, terdakwa dan saksi Hj. KRISTIN bertemu karena terdakwa diminta oleh saksi Hj. KRISTIN datang untuk membuat Surat Pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan terdakwa berjanji menyelesaikan pembayaran atas 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dikirim ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu paling lambat penyelesaian tanggal 30 November 2015, namun sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa belum bisa memenuhi janjinya sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuatnya;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu ini diisyaratkan harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan sesuatu barang dan sebagainya sehingga terciptanya suatu situasi membuat terpedaya ataupun menyesatkan seseorang sehingga melakukan penyerahan sesuatu barang, bahwa alat penggerak yang dimaksud dalam perkara ini adalah rangkaian kebohongan yang diucapkan sebagaimana telah terbukti dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menemui saksi Hj. KRISTIN selaku pemilik Toko Material dan bahan bangunan MURAH HATI di Kantor CV. Karoseri Truk Tambahrejo yang pada saat itu juga ada saksi AHMAD NURWAHIDA bin DARSUN yang merupakan Karyawan

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 20 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Karoseri Truk Tambahrejo duduk tidak jauh dari terdakwa dan korban sehingga saksi AHMAD melihat dan mendengar langsung dengan jelas pembicaraan terdakwa dan korban yang intinya terdakwa meminta kepada korban untuk memberi hutang material bahan bangunan untuk proyek pembangunan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan korban memberikan hutang bahan material yang terdakwa pesan karena terdakwa berjanji akan membayar satu minggu ke depan sehingga korban percaya dan kemudian korban memerintahkan anak buahnya yaitu saksi YUNianto bin ADI SUWIRYO sebagai Sopir pengiriman barang material dan saksi WAHYU TRIADI bin SUDARTO sebagai kernet mobil, untuk mengirimkan pesanan bahan material yang dipesan oleh terdakwa ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilengkapi dengan Nota pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 21 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

yang telah disita dari saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR dan berada dalam berkas perkara maka seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hj. KRISTIN KUSUMA WINAHYU Binti MUCHTASOR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUGIATNO bin SUGIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIATNO bin SUGIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 22 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) Nota Pengiriman barang-barang bahan bangunan (material) Toko Murah Hati Pasar Gadingrejo dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015 dengan nilai total Rp39.581.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Surat pernyataan di atas materai yang berisi pernyataan atas nama Sdr. SUGIATNO bin SUGIONO tanggal 23 November 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh kami **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mahendra P.K.P., S.H., M.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Muchammad Arief, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **Fajar Hidayat, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

d.t.o

Mahendra P.K.P., S.H., M.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.Kot - Halaman 23 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)